GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
MENUJU PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN).

Dwi Safitriani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. 0341-551354
tiaratriac2006@yahoo.com

Abstract

Completion of public organizations are expected to lead to the establishment of an open-system organization more flexible, able to accommodate changes to the organization. Rapidly changes and unpredictable open views and thoughts on the organization, the demand for the realization of Government Governance (Good Governance) to the government free of corruption, collusion and nepotism (KKN). In the modern organization rests on the concepts of modern management thinking, among other things: Implementing management technology, based on the principles of Democratization, accountability, openness, transparency and law-enforcement. Government Good Governance (Good Governance) is a prerequisite for any government to realize the people's aspirations and achieve the goals and ideals of the nation state. In order that required the development and implementation of appropriate systems of accountability, clear and legitimacy, so the government administration and development can take place fruitfully, effective, clean and responsible, and free from corruption, collusion and nepotism. The evaluation of the implementation of Government Good Governance in governmental organizations is a necessity, so that the implementation of government can be carried out smoothly, efficient, effective and free of corruption, collusion and nepotism. In this regard the necessary system absteabilities, transparency, openness and the rule of law and in accordance with the expectations / demands at all levels of the State apparatus.

Key Words: Good Government Governance, corruption, collusion and nepotism

Abstrak

Penyempurnaan organisasi publik diharapkan mengarah kepada terbentuknya organisasi berstatusi terbuka/ yang lebih fleksibel, mampu mengakomodasikan perubahan untuk kepentingan organisasi. Perubahan yang cepat dan tidak terduga mendobrak pandangan dan pikiran atas tuntutan adanya paradigma baru yang mengharuskan perjalanan mesinja "Good Government Governance" (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), mewujo Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam organisasi modern bergejak pada konsep-konsep pemikiran manajemen modern, antara lain: Implementasi teknologi manajemen berbasis pada asas demokratisasi, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, dan tata hukum. Tersedianyanya "Good Government Governance" merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi sebagai perpelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayagana, berhadiglana, bersih dan bertanggungajawab, serta bebas dari KKN. Dengan demikian, diperlukan suatu *Good Government Governance* dalam organisasi pemerintahan mengakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum yang baik dan sesuai dengan harapan / tuntutan keberadaan pada sekecah jajaran aparatur negara.

Kata Kunci : "*Good Government Governance*" (Tata Kelola Pemerintahan yang Bek). Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

PENDAHULUAN

Semangat Reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang sanggup mendukung keberacaya dan keterpadaan pelaksanaan tugas dan fungsi perlepenggaran pemerintah negara. Di samping itu, reformasi juga menuntut adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur-unsur yang menjadi-enjadi dalam mewujudkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagaya tewujus pemerintahan yang bersih dan mampu memciptakan *Public Goods and Services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Proses perpelenggaran kekuasaan negara dalam melaksanakan perpelanan *Public Goods and Services* disebut *Governance* (Pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan poslnek terbaikaya disebut *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Agar *Good Government Governance* mengjadi kenyataan dan sukses dibutuhkan kombinasi dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat.

Good Government Governance yang oldcrif mesmatur adanya "*alignment*" (kesetiliaan) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi dari pemerintah, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, perpelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara mengadakan tuntunagn wewenang. Terselenggaranya *Good Government Governance* mengakan prospocar utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dikampakkan nanto permasalahan "Bagaimana perlenggaraanlkan perpelenggaraan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari KKN"

PEMBAHASAN

Pada abad 20 atau awal abad 21, bangsa kita sebagai Bangsa-Bangsa lain diberbagai belahan dunia mengalagai gelombang yang besar berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungawaban yang tepat, jelas, dan tepan sebagaya perpelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungajawab, serta bebas dari KKN. Dengan demikian, diperlukan suatu *Good Government Governance* dalam organisasi pemerintah dan kepemerintahan pasca dan kapasitas mitrasi pardoxes, serta

tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas diidentikan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap fungsinya dalam organisasi yang berupaya untuk perkiraanan kegiatan pada tiap fungsi. Masing-masing individu pada tiap jejaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagianya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang dilak terhadap.

Akuntabilitas

Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan diuji hasilnya oleh pihak yang berkewenangan. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, memberikan informasi dan mengungkapkan segala aktivitas dalam rangkaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Rappmas, 2002). Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal itu telah dikeluarkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU. No. 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai induk hukum UU. No. 31 Tahun 1999 dengan judul Tindak Pidana Korupsi dan UU. Pemberantasan Tindak Korupsi No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan salah satu dari beberapa asas yang mewarnaikan hubuna setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governent Governance*) merupakan teoar yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah seyalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat di samping adanya pengaruh globalisasi. Dengan demikian, pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme merupakan yang mjdi berdaik. Oleh karena itu tuntutan itu mengalami dari yang wajar dan sudah seharusnya dieapon oleh pemerintah dengan melakukan perbaikan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Lembaga internasional yang lebih *swal* mempopelekan istilah *governance* adalah bank dunia melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul *Governance Development*. *Definisi Governance* menurut bank dunia adalah *"The Manner in Which power is exercised in management of a country's social and economic*

resources for development ". UNDP kemudian merluas definisi yang lebih eksponsif, governance melibatkan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani, serta interaksi antar ketiga elemen tersebut. UNDP lebih jauh mengebakan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutertakan semua transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin adanya prioritas pada kepentingan elemen masyarakat, serta mempertimbkan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan mengenjalai alokasi sumber daya pembangunan. *Governance* yang baik harus dapat mcciptca agabilit dan kekuatan saling mendukung warga yang bertanggung jawab, aktif, dan mendilki hewalaian bertanta dengan pemerintah yang terbuka, bongqiy, ntra mendengar, dan mau mellhatkan, ni mengakan dieser dari tatanan masyarakat yang dikehirkan.

Dari segi *functional aspect*, *Governance* dapat dikitjau dari apakah pemerintah sejati, efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang telah digenkkan, atau sebaliknya. *Good Government Governance* mengapunjai tiga kaki (*three legs*) yaitu: *economic, political*, dan *administrative* (Sedarmayanti. 2007). *Economic Governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty*, dan *quality of life*. *Political Governance* adalah proses – proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative Governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *Governance* meliputi tiga domain, yaitu :

1. *State* (negara atau pemerintahan);
2. *Private* sector (sektor swasta atau dunia usaha); dan;
3. *Society* (masyarakat).

yang saling berwiteraksi dan menjalankan fungsiya masing-masing (Sedarmayanti. 2007). Institut pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik.

Negara sebagai salah satu unsur *Governance*, di dalamnya termasuk kembaga-kembaga pemerintahan yang berfungsi untuk menciptakan iklim dan kondisi yang perwujudan pelayanan swasta yang bagaimana di berbagai bidang dan sektor individual lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap ketjakjakan-kehidjakan sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan pemenuhan-pemenuhan itu sendiri. Sedangkan masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok-kelompok yang mengajamsan maupun tidak) yang berwiteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dalam domain formal. *Society* meliputi kembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, media massa.

Good Government Governance.

Menurut Rupperson (2002) arti *Good* dalam *Good Government Governance* sendiri mengandung dua pengertian yaitu:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemajuan atau keberadab rakyat, nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan negaraya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian ini *Good Government Governance* bertoleransi pada :

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional;
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melaksakan upaya mencapai tujuan nasional.

Good Government Governance dengan penyelenggaraan menerjemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menyelenggara "sepiln anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas kewirausahaan. (Sediaoetama, 2005). *Good Government Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian ini *Good Government Governance* bertoleransi pada yaitu :

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; dan
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melaksakan upaya mencapai tujuan nasional.

Good Government Governance dengan penyelenggaraan menerjemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menyelenkan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas kewirausahaan. *Good Government Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Pentingnya penerapan *Good Government Governance* di beberapa negara nafsih mulai merkan mulai e tahun 1980, dan di Indonesia *Good Government Governance* mulai dikenal secara lebih dalam o tahun 1980 sebagai wacana penting yang mancul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi. Sejak dicetuskan pada tahun 1990, *Good Government Governance* telah menjadi sebuah konsep dicetuskan pada tahun 1990, Indonesia telah mereniu berbagai inkisif yang dikerahkan untuk mempromosikan *Good Government Governance*, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih luas. Ini sebagai *avail* yang penting dalam merpotbarkankan gagasan yang menguah pada perbaikan *governance* dan demokrasi partisipatorik di Indonesia (Sediaoetama, 2000).

Good Government Governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi citi yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dikepun dan dilandasinya, *governance* mencakupi 3 (tiga) domain pola *state* (negara atau

pemerintahan, *private sectory* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Government Governance sector public* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, sebagai berbagai kegiatan pembuatan, sosial politik dan pantauhatan bersama, yang dilaksanakan dengan cara-cara yang efektif dan transparan dan mematuhi hukum, yang dilaksanakan dengan mengacu pada keadilan, pemerataan, partisipasi, efisiensi, tanggung jawab dan akuntabilitas (UNDP, 1999).

Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan lebih menjadi modal untuk mesamakbakan demokrasi lokal (Clark, 2001). Akan tetapi pada kenyataannya kebijakan desentralisasi di dalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis mesamat adanya praktek kepemerintahan lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat. Pemerintah lokal memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang responsive, representative, dan akuntabel. Desentralisasi lacus tanahan merdhosa pengaturan kapasitas institusi lokal yang mendukungan sistem pemerintahan yang responsive, artinya tidak hanya memperbaiat pemerintah lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan publiknya secara akuntabel.

Potensi demokratisnya desentralisasi sangat mungkin tercapai apabila terdapat institusionalisasi peran serta masyarakat dilingkar lokal. Karena kalau lebih, maka pemerintah telah terdesentralisasi, dapat mengakibatkan kalangan elit lokal yang mendominasi pemerintahan lokal, dan hanya akan melanggengkan kekuasaan mereka sendiri. Oleh sebab itu masyarakat harus secara sistematis dan terdiat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program.

Isu governance mulai mesmasuki arena pembicaran pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang mesmatat pertahlan baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, maupun masyarakat. Peran pemerintah sebagai penfasilitasan masupun penjenda jasa pelayanan dan mentatur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu mentfasilitasi pihak lain di kesmatan dan sekror swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Lembaga internasional yang lebih awal mempopularkan istilah *governance* adalah Bank Dunia, melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul "*Governance and development*". Dalam publikasinya tersebut, Bank Dunia mendefinisikan *governance* sebagai "*Manner in which power is exercised in management of a country's social and economic resources for development*". UNDP kemudian mebuat definisi yang lebih eksplanatif, governance melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mudasi serta interaksi antar ketiga elemen tersebut. UNDP lebih jauh mengebakan cir *Good Governance* yaitu: partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi konsensus, akuntabel, mengjamin adanya supremasi hukum, mendjamin hakhak primbasi publik, sosial dan ekonomi dilakukan pada kemenan masyarakat, serta mempertimbkan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan mengangkat alokasi sumber daya pembangunan. *Governance* yang baik harus dapat menjaga aspaldu dan kekuatan sulbg mendukung warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, ttau

mendengar, dan mau melibatkan, ini merupakan dasar dari tatanan masyarakat yang dikinakan.

Pemerintah yang baik tidak akan terjadi tanpa masyarakat madani yang kuat. Keberadaan masyarakat madani yang kuat, tentunya telah yang menjadi popular yaitu modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu bentuk modal yang sangat berbagai selain uang fisik dan modal manusia. Modal sosial adalah proses antar manusia yang mencakup sejumlah nilai atau norma informal yang dimiliki oleh anggota kelompok dan berjumlah bagi kesatuanyan bersama. Modal sosial mengakan dasar untuk membangun masyarakat madani yang kuat serta dipercaya akan mempengaruhi tingkat kesejajaan pertekonomian dan distribusi kesatengan. Pada kesejatanaya, mempertinan modal sosial kelompok rakkin berarti meningkatkan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam *Governance*. Modal sosial dan masyarakat yang lebih inklusif sangat dipertikan untuk mendorong partisipasi yang cerutik dari kelompok rakkin. Selain ita, modal sosial juga dipercaya akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas *Good Government Governance*. Kepercayaan Sosial mengakan antr berbagai yang berbagai sebagai perekat bahkan merupakan prasyarat untuk mencapai masyarakat madani yang demokratis.

Antarasiswa berbagai pihak untuk mempermirikan demokrasi dan melakukan reformasi di berbagai bidang telah mempengaruhi dinamika yang menjadi penggerak perubahan. Prinsipsip *Good Government Governance* merumatai adanya perubahan yang akomodif, terutama dalam peran pemerintah. Ini dari reformasi adalah bagaimana mengelola suatu proses perubahan. Salah satu hal penting dalam proses perubahan adalah bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi dan mempolari hubuca perubahan manang sangat diperlukan.

Kesempatan untuk merafagosis dan meralih strategi untuk mendorong perubahan adalah melakukan perubahan secara efektif. Teori perubahan yang dikemukakan Kurt Lewin (1951) dalam Clarke (1999) mempebahah dua kekuatan perubahan, yaitu kekuatan untuk mendorong perubahan dan kekuatan untuk mententang perubahan. Beberapa contoh kekuatan penentang terhadap perubahan adalah kekukatan akan keggagaba, kebiasaan rutin, kebutuasa yang nadah tersurup, atau kurangnya sumberdaya. Kalau kekuatan pendorong perubahan setidhang atau lebih besar dari kekuatan penentang perubahan, maka perubahan akan terjadi. Lewin juga menyebut pententing lebih kuat, maka perubahan dalik akan berlangsung. Lewin juga menamakan adanya tiga langkah dalam proses perubahan "unfreezing" yaita proses pencairan kebekuan dari kondisi status quo, "change" yaita proses perubahan itu sendiri, dan "refreezing" yaita proses konsolidasi kondisi baru yang sudah berubah. Untuk membuat perubahan efektif, kekuatan pendorong harus ditingkatkan, bersama dengan proses harus dipindahkan dan untuk ibi kekuatan penahanan dan efek perubahan harus rewas mewesar dipertkan dan sebaliknya, kekuatan penentang harus dipedanah.

Untuk mengelola perubahan dibutuhkan aspun lacun agar mengatasi adanya kesenjangan efektif antar agen perubahan dengan berbagai pihak lainnya dalam usaha mencairkan situasi status quo maupun mengkonsolidasikan perubahan. Mengelola perubahan adalah suatu proses untuk mengharilkan perubahan dalam tingkat resistensi yang minimal. Untuk itu keterlibatan berbagai pihak yang terpengaruh harus dilakukan sejak awal. Keterlibatan bakan sebelur mereka dibertahu tentang adanya rencana untuk berubah, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk mendiskusikan dan

menentukan agenda perubahan dan syarat pemah menberi komitmen untuk mengimplementasikan proses perubahan. Tugas utusang agen perubahan tidak hanya membuat orang lain berubah, tetapi untuk memotivasi orang agar melakukan perubahan.

Upaya membangun masyarakat madani, partisipasi, dan *Good Governmentt Governance* pada umumnya dikenina sebagai bagian dari upaya demokratisasi. Dalam konteks demokratisasi, ada tiga aktor yang berperan, yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (pelaku swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor dunia usaha menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk menggalih kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, social, dan politik. Untuk membangun *Good Governmentt Governance* dibutuhkan sinergi dan kemitraan (*partnership*) yang sehat dan produktif pada masing-masing pihak yang membangunkan kerlangsungannya *partnership* di antara stakeholder di dalam kekuhan tersebut. *Partnership* adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetiaan, dan kesiadilan untuk mencapai tujuan bersama.

Di masa yang akan datang, kesadaran akan adanya kerangsman stakeholder menjadi sangat penting untuk mengjamin terciptanya *Good Governmentt Governance*, tuntangan terbesar forum multi stakeholder adalah dapat menjamin kelompok yang telah terinstitusikan dalam proses pembangunan social-ekonomi yang ada untuk tetap terlibat, mengatasi agar forum lebih differensiasi oleh kelompok kecil, serta mengatasi kelompok yang tidak ada di forum. Dengan demikian, pemerintah dapat menjadi salah satu stakeholder lain yang penting dan perlu dipertimbangkan proses tersinya dalam mewujudkan *Good Governmentt Governance* adalah sekter swasta, karena merupakan kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah maupun masyarakat madani.

Wolangan komitmen pemerintah untuk menerapkan strategi anti korupsi dirasakan masih barang kaut asemu telah dapat diakui pula oleh kunjuk kalangan bahwa nadah maki ada perubahan yang membuat ikhn yang ada lebih kondusif bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih. Di tingkat nasional komitmen untuk mengdapatkan korupsi kunjuk mengacu pada Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 sesuang dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sertiaa ihs merupakan tersebusan dalam upaya membangun sistem administrasi negara yang lebih transparan dan bertanggungjawab.

Sunjuai sejauh mana konsep *Good Governmentt Governance* dapat dipahami oleh jajaran aparatur pemerintah terhatas pada wacana, sesungguhnya aparatur pemerintah telah mulai dengan upaya untuk mengimplementasikan konsep tersebut dengikut perkembangan konsep terbaru mengenai *Good Governmentt Governance*. Lembaga administrasi negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah membuat model baru untuk mensosialisasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dinecik dengan pembahasan konsep *Good Governmentt Governance* dan telah lama disosialisasikan di berbagai kantor pemerintah dan sebagian dselenggarakan oleh lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Walaupun aparat pemerintah sudah cukup memahami bahwa untuk masa yang akan datang jenis tuntutan mereka akan berubah, namun yang menjadi masalah besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman *Good Government Governance* dengan kemauan untuk berubah. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa *no Good Government Governance* tanpa aparat pemerintah sudah mengubah, tetapi dalam prakteknya masih sangat sedikitnya aparat yang akan diikutsertakan untuk menggerakkan sejauh mana pembahasan mengu *Good Government Governance* sejauh di daerah (Japrin No. 7 th 1999).

1. Upaya mewujudkan organisasi dalam pemerintahan mengu berpada birokrasi yang lebih efisien.
2. Upaya memberikan insentif terhadap pegawai.
3. Upaya membersihkan KKN.
4. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Upaya mendorong partisipasi.

Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil dari kompleksitas permasalahan yang ada di tubuh birokrasi antara lain: Tidak adanya sistem insentif yang dikaitkan dengan tingkat kinerjapegawai yang tinggi pada aturan formal dan pemangku jarapiasa dalam mengabaikan tugas pelayanan. Pelayanan publik yang dikhususkan oleh pemerintah dengan dukungan pemerintah dan anggaran dan bahan dagangkan oleh oleh pelayan sendiri dengan mengabaikan pelayanan publik sebagai pelayanan sebagai pemerintah sebagai pelayanan masyarakat.

Di masa yang akan datang masyarakat membutuhkan pelayanan yang memiliki nilai dan tidak diperoyan, dapat memanjakan layanda mereka apa realisa yang ada dan membeni inspirasi dan kesemiatan untuk mengja pendidikan yang lebih baik. Dalam era keterbukaan seperti saat ini seseorangya kewenpatan untuk menemukan pendidikanan yang lebih incentif juga lebih terbuka. Inovasi sebaranaya nilai kodrit dikatasi oleh kekuasaan, kewenpatan hubata, pendidikan, betatrepa organisasi, maupun faktorpa lainnya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pendidikan yang mengja Good government governance pendidikan ini sebaik tantan pendidikan yang mejyak dalam pegawai. Lebih jauh dimaksud lokal telah terkepas elan pecan-penting pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dikatagakan dapat memberi contoh kemberdanan yang mengjadi ninyal bagi pemerintah di kawaderaja bahwa mereka serius untuk melakukan perubahan. Pemerintah dapat memfasilitasi terbentuknya berbagai mekanisme guna mendukung proses transformasi di daerah termasuk di antaranya dengan peningkatan kapasitas dan mendorong adanya kepeduli fkasisial serta mendukungan institusi dengan jalan memberikiksasi adanya prosses.

Proses *Governance* membutuhkan adanya kompetisi dan cara kerja baru, berbagai tuntangan dan masalah baruu dapat diatasi dengan sikap dan budayya yang lebih baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Good Government Governance* adalah kompetensi baru yang dikandukan untuk perubahan. Proses perubahan yang mynin jaga sering dikatasi oleh keterwelaan sumberedaya dan waktu akibat sistem yang berbeka dalam birokrasi. Keterwelaan sumberedaya yang dikandukan, dikatasi dengan adanya mekasisme internal dan bakatan merupakan prakondisi yang akan mendukung proses perubahan.

Kaitannya dengan teknologi informasi, pertukaran dan penyebarluasan informasi dapat difasilitasi melalui media internet. Penggunaan internet dalam rangka mendukung kinerja *Governance* nadzh menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Hal ini dilakukan melalui pemilugkan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan *Government-online Backbone* bagi keperluan semua instansi pemerintah dan penyedia layanan masyarakat serta situs *Indonesia.go.id* yang mengikutsertakan semua instansi pemerintah sebagai langkah pemerintah *e-government*. Rencana tersebut tertuang dalam Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika di Indonesia yang mengajukan bahwa pemerintah perlu mendukungkan hubungan kerja antar instansi serta menyediakan layanan publik secara elektronik yang terintegrasi (Kominfo, Kebijakan Telematika 2004). Kegiatan yang akan dikembangkan bukan hanya untuk menebar informasi kepada masyarakat tetapi juga transaksi termasuk pertukaran dan tender.

Melalui program ini pemerintah akan merevitalisasi sekaak sistem dalam pemerintahan untuk mempelajari kemandirian dalam aktivo bagi publik. Pendidikan sekalgus merupakan alat di masa lampaiyak sosial mendorongk pendampingan, mempelajari forum untuk mengembangkan ide baru, dan menciptakan kondisi untuk mempersatukan diri terhadap perubahan. Pendidikan di era demokrasi akan mentransmisikan nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat demokrasi termasuk: kebebasan, persamaan, toleransi, pluralisme, dan partisipasi. Pendidikan akan mendorong partisipasi dalam pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat publik, dilaksanakan pentingkatan kapasitas dari pemerintah lokal untuk melakukan mengurus dan alokasi bersama dengan sektor swasta maupun masyarakat madesh. Sebaliknagan dengan hal tersebut, dirasakan urgensi rencana alat dan pendekatan baru serta teknik partisipasi.

Pentingnya yang mendilai nilai dan terbaka terhadap keiniat dan pendidikan akan mendorong dikodikanya kebijakan yang pinpartisipasi dan mendorong terlembatmakankanya metode partisipasi dalam proses *governance*, tentatna dalam proses pemerintahan. Strategi planning dianggap sebagai metode untuk mengantisipasi masalah dan kesempatan yang akan dihadapi dengan cara yang lebih efisien dan efektif yang lebih koordinasional dalam pemerintahan jangka panjang atau pemerintahan yang sangat memerlukan pada pencapaian tujuan. Pada akhir abad ke 20 berkembang kejaikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Government Governance* adalah kunci untuk mengatasi berbangsaya perkembangan kehidupan.

Dalam kehidupan yang bertentakah kompleks, perubahan cepat, saling kewaktaian semakin tinggi, sanbendaya alam semakin langka, kewanggaan semakin terbatas, dan tuntutan dukungan dayu dukung hasil semakin meniscu, sebagai basis dalam dengan tata pemerintah yang baik atau Good Government Governance, yang bisa mwujud aspektif semua komponen dan pihak dalam kehidupan bernegara berperan serta atau berpartisipasi.

Cit *Good Government Governance* atau tata kepemerintahan yang baik telah dirumuskan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung. Kondisi di Indonesia memberikan tanda bahwa *Good Government Governance* diperkirakan tidak akan dapat dicapai dalam jangka pendek karena karakter tersebut akan muncul kelak akan ada interelasi antar komponen *Governance* yang jelas, sedangkan di Indonesia komponen dimakssud sedang mencari bentuknya. *Good Government Governance* merupakan

interelasi dan terpredesi antar komponen pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani. Kondisi di Indonesia meniberi gambaran bahwa masing-masing pemerintah lebih berwenang sebagai regulator atau fasilitator guna mencegahkan kiblat kesadaran bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional dan pemagkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha, dan masyarakat madani yang mesmi dan masyarakat mendiki pesan yang satu untuk dan seya dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan mengatasi kebijakan public. Dengan demikian peran pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat mengalir lebih semimbang karena dunia usaha swasta masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintah, sehingga dapat mendukung pemerintahan untuk dapat lebih demokratis dan lebih berkualitas.

Prinsip *Good Government Governance*, menurut Bhatta, Gambir, Tahun 1996.

No	Prinsip
1.	*Accountability* (Akuntabilitas)
2.	*Transparency* (Transparansi)
3.	Openness (Keterbukaan)
4.	*Rule of Law* (Kepastian Hukum)
5.	*Management of Competency* (Manajemen Kompetisi)
6.	*Human Right* (Hak Asasi Manusia)

Asas Good Government Governance menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

No	Asas	Penjelasan
1.	Kepastian Hukum	Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2.	Tertib Penyelenggaraan Negara	Mengutamakan ketertaturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3	Kepentingan Umum	Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspatif, dan selektif
4.	Keterbukaan	Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sesuatur ketentuanaturan Nwaturu dennan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5	Proporsionalitas	Mendiscusikan mengutamakan keadilan yang berimbangkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Akuntabilitas	Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

		sebagai penegang kesiatuatan sewilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip *Good Governance* Governance, menurut masyarakat kesiatuan anatomi heterarkhisme daerah yang baik, dirujukan anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADEKOSI), tahun 2001.

No.	Prinsip	Indikator Minimal
1	Prinsip Partisipasi	- Meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat kepada pemerintah - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, - Meningkatnya kualitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah, dan - Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap kegiatan pembangunan.
2	Prinsip Penegakan Hukum	- Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum, - Meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, - Berkurang ekslusivisme di masyarakat (*in-ing kow*), dan - Adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela keberanian
3	Prinsip Transparansi	- Bertambahnya wawasan dapat pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan - Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
4	Prinsip Akuntansi	- Berkurangnya kasus ekstrakurisasi, - Meningkatnya kesesuaian gender, - Meningkatnya pengisian jabatan sesuai kesesuaian mengenai kesesuaian gender.
5	Prinsip Daya	- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

	Tanggap	potensinya, - Tumbuhnya kesadaran masyarakat, - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengangguran.
6	Prinsip Wawasan Kedepan	- Adanya visi dan strategi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan bahasa yang nyata, - Adanya dukungan dari politisi dalam pelaksanaan visi dan strategi, dan - Adanya konsensus dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.
7	Prinsip Akuntabilitas	- Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, - Tumbuhnya kesadaran masyarakat, - Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat dan, - Berkurangnya kasus-kasus KKN.
8	Prinsip Pengawasan	- Meningkatnya otoritas dari masyarakat terhadap penyimpangan (korbocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui media massa dan - Berkurangnya penyimpangan-p-penyimpangan.
9	Prinsip Efisiensi dan Efektivitas	- Meningkatnya kesejahteraan dan alat ukurnya dari pelayanan masyarakat, - Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, - Berkurangnya biaya operasional pelayanan, - Prospek memperoleh sisanlas ISO pelayanan, - Dilakukanya swastanisasi pelayanan masyarakat.
10	Prinsip Profesionalisme	- Meningkatnya kesejahteraan dan alat ukurnya dari pelayanan masyarakat, - Berkurangnya pengaduan masyarakat, - Berkurangnya KKN, - Prospek memdapatkan ISO pelayanan, dan - Dikaksanakanya "FIT AND PROPER" test terhadap PNS.

SIMPULAN

Dalam suatu organisasi modern, yang perti terjadi adalah bahwa organisasi tidak akan bisa terkepas dari pengaruh perubahan lingkungan yang akan berjalan sepanjang masa sebingga perlu dipahami dan diantisipasi. Mengindapi konflik dan tekanan yang terus berubah maka untuk mencapai efektifitas dan efisien organisasi salah satu caranya adalah dengan mengadakan reformasi atau restrukturisasi untuk mendistribusikan organisasi.

Oleh sebab itu perpemparasan organisasi publik dihampiskan mengacuh kepada terbentukya organisasi bassiness ortoka yang lebih flexibel, mampu mengakomodasikan perubahan untuk kepentingan organisasi. Perubahan yang cepat dan tonpiesn, mendobrak paradimagm dan fikiran atau tuntutan adanya paradigma baru yang mengikutsertakan partjaisasi mengu *"Good Government Governance"* (tata kelola pemerintahan yang baik), mengu- pemerintahan yang berbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuatuu, proses, dan perilaku dalam organisasi modern berpijak pada konsep-konsep pemikiran manajemen modern, antara lain : menerapkan teknologi manajemen, mengelola sumber daya manusia secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan proporsional, dan profesionalisme. Mampu mewujuat tuntunga dan kondisi, mampu menetapkan pendekatan sistem, kontingen, dan keterlibatan dinamik. Konsepsi *"Good Governance"* (tata kelola pemerintahan yang baik) adalah merupakan salah satu persyaratan dari keberhasilan penerapan manajemen modern.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. *Pengembangan Good Good Public Governance 2002, Public Good Governance, sebuah paparan singkat Jakarta.*

Bhatta, Gambir. 1996. Pritaip Good Government Governance. Jakarta. Sokmiba Eingat.

Chach, William. 2001. *Management* (J&I 1 dan 2). Jakarta : Sokmiba eengan.

Clarke, Lit. 1998. *The Essence of Change (Menajemen Perubahan)* Yogyakarta, Andi and Simon Schuster (Asia) Pte. Ltd.

Fernanda, Desi. 2004. *Mewujudkan Kepemerintahan Daerah Yang Bekli (Good Local Governance)di Era Otonomi Daerah*(Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 1 Nomor6)

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas tentang Akuntabilitas *Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Semua itu* merupakan tersebutan dalam upaya membangun sistem Administrasi Negara yang lebih transparan dan bertanggungjawab.

Sedarmayanti 2007. Good Government Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance)

Sedarmayanti. 2000. *Birokratisasiasi dan Pemberdayaan Organisasi, untuk menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan.* Bandung : Mandar Maju.

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN